

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pengakuan dan keabsahan *smart contract* dalam sistem hukum Indonesia dan Australia menunjukkan perkembangan positif dalam menjawab tantangan digitalisasi hukum. Di Indonesia, sistem *civil law* menempatkan peraturan tertulis sebagai dasar legitimasi, di mana *smart contract* dipahami sebagai bentuk perjanjian digital yang sah berdasarkan UU ITE dan PP PSTE, dengan keabsahan yang diuji melalui Pasal 1320 KUHPerdara yang unsur-unsurnya dapat terpenuhi melalui mekanisme digital. Sementara itu, Australia sebagai negara *common law* dengan struktur federal mengakui keberadaan *smart contract* melalui prinsip *technology neutrality* yang tercermin dalam *Electronic Transactions Act 1999 (Cth)*, *Corporations Act 2001 (Cth)*, dan peraturan serupa di tingkat negara bagian dan teritori. Keabsahannya diuji berdasarkan prinsip perjanjian umum serta diperkuat melalui yurisprudensi seperti *Stellard*, *Re M*, dan *eBay*, didukung oleh otoritas seperti ASIC.

Dari sisi penerapan, Indonesia telah mengintegrasikan *smart contract* dalam berbagai regulasi sektoral seperti UU PDP, UU PPSK, POJK Nomor 27 Tahun 2024, Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2024, serta Permenkominfo Nomor 3 Tahun 2021, dan didukung oleh Proyek Garuda dari Bank Indonesia. Sebaliknya, Australia menerapkannya melalui harmonisasi regulasi subnasional, dukungan kebijakan dari ASIC dan AUSTRAC, serta kolaborasi antarlembaga melalui proyek *Australian National Blockchain (ANB)*. Oleh

karena itu, baik Indonesia maupun Australia telah memberikan dasar normatif terhadap *smart contract*, meskipun dengan pendekatan dan struktur hukum yang berbeda.

B. Saran

Bagi pemerintah Indonesia dan para pembuat kebijakan, perlu untuk melakukan harmonisasi regulasi yang lebih komprehensif terkait penggunaan *smart contract* di Indonesia, dengan memperjelas standar teknis, validitas hukum, dan mekanisme penyelesaian sengketa. Meskipun pengakuan normatif telah tercermin dalam sejumlah peraturan sektoral, namun belum terdapat satu kerangka regulasi terpadu yang secara khusus mengatur karakteristik hukum dan operasionalisasi *smart contract*.

Bagi pemerintah Australia dan otoritas subnasional, meskipun telah membentuk struktur regulasi yang adaptif dan harmonis, harus terus memantau perkembangan teknologi serta memperbarui kebijakan secara responsif terhadap risiko baru yang muncul, termasuk potensi penyalahgunaan *smart contract* untuk tujuan ilegal.

Bagi para pelaku industri teknologi dan masyarakat pengguna perlu meningkatkan literasi hukum dan teknologi terkait *smart contract*. Pemahaman yang baik mengenai cara kerja, risiko hukum, serta batasan penggunaan *smart contract* akan mendorong pemanfaatan yang lebih bertanggung jawab dan selaras dengan prinsip hukum yang berlaku.